

Tanggal Pengumuman Keterbukaan Informasi

20 September 2021

Periode Penawaran Tender Wajib

21 September 2021 – 20 Oktober 2021

Tanggal Pembayaran

1 November 2021

PENGENDALI BARU TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PEMEGANG SAHAM PUBLIK PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER WAJIB INI DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN. KETERBUKAAN INFORMASI ATAS PENAWARAN TENDER INI DIBUAT UNTUK MEMENUHI KETENTUAN POJK 9/2018.

PENGENDALI BARU BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, INFORMASI, DAN/ATAU LAPORAN YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB.

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB

Oleh:



**EP ID HOLDINGS PTE LTD
("EP ID")**

Kegiatan Usaha:
Perusahaan Induk Lainnya

Alamat:
6 Battery Road #32-03, Singapura
Telepon: +65 6322 2400
Email: info@edgepointinfra.com

(selanjutnya disebut sebagai "**Pengendali Baru**")

Penawaran Tender Wajib ini dilakukan atas saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.573.037.072 (dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh dua) saham biasa atas nama PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan Sasaran") dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau mewakili 8,25% (delapan koma dua lima persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, dan Harga Penawaran Tender Wajib adalah sebesar Rp269 (dua ratus enam puluh sembilan Rupiah) per saham.

Pengendali Baru selaku Pihak Yang Menawarkan menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melakukan penyelesaian dan pembayaran sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini.

Perusahaan Sasaran:



PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Investasi melalui Entitas Anak

Alamat:

TCC Batavia Tower One, Lt. 16 & 19

Jl. KH. Mas Mansyur Kav 126

Jakarta 10220, Indonesia

Telepon: (021) 2952 9404 Faksimili: (021) 2967 8232

Situs: www.centratamagroup.com

E-mail: cti@centramagroup.com

Perusahaan Efek yang Ditunjuk

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

**Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Penawaran Tender Wajib ini Diterbitkan
pada tanggal 20 September 2021**

DAFTAR ISI

DEFINISI.....	4
I. PENDAHULUAN	8
II. SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER WAJIB.....	11
1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib	11
2. Harga Penawaran Tender Wajib	11
3. Periode Penawaran Tender Wajib	12
4. Mekanisme Pembelian Saham	12
5. Tanggal Pembayaran.....	12
6. Persetujuan dan Ketentuan Pemerintah	12
7. Pernyataan Kecukupan Dana untuk Penawaran Tender Wajib	12
8. Rencana Pengembangan terhadap Perusahaan Sasaran.....	13
III. ALASAN PENGAMBILALIHAN, TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB DAN RENCANA TERHADAP PERUSAHAAN SASARAN	14
1. Alasan Pengambilalihan.....	14
2. Tujuan Penawaran Tender Wajib.....	14
3. Rencana untuk Perusahaan Sasaran	14
IV. KETERANGAN TENTANG PENGENDALI BARU.....	16
1. Riwayat Singkat	16
2. Kegiatan Usaha Pengendali Baru	16
3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham	16
4. Penerima Manfaat Utama	17
5. Struktur Organisasi	18
6. Susunan Pengurus	18
7. Hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Sasaran.....	18
8. Ikhtisar Data Keuangan Penting	18
9. Informasi Lainnya.....	19
V. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN SASARAN.....	20
1. Riwayat Singkat	20
2. Kantor Pusat Perusahaan Sasaran.....	20
3. Kegiatan Usaha	20
4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham	21
5. Susunan Pengurus	22
6. Ikhtisar Data Keuangan Penting	23
7. Informasi Lainnya.....	24
VI. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB	25
1. Pemohon yang Berhak.....	25
2. Formulir Penawaran Tender Wajib ("FPTW").....	25
3. Periode Penawaran Tender Wajib	25
4. Tata Cara Penawaran Tender Wajib.....	25
5. Pembayaran.....	26
6. Biaya Transaksi	27
7. Pembatalan Penawaran Tender Wajib.....	27
8. Pembatalan Permohonan Penawaran Tender Wajib	27
VII. INFORMASI TAMBAHAN.....	29

DEFINISI

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Keterbukaan Informasi ini memiliki arti sebagai berikut:

Akta Opsi CUE	berarti <i>Options Deed</i> tertanggal 28 Juni 2021 antara CUE dan Pengendali Baru.
BAE	berarti Biro Administrasi Efek Perusahaan Sasaran yaitu PT Datindo Entrycom.
BEI	berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
Conditional Share Purchase Agreement atau PPJB CUE	berarti perjanjian jual beli saham bersyarat (<i>conditional share purchase agreement</i>) tertanggal 28 Juni 2021, berdasarkan mana Pengendali Baru membeli 10.290.543.417 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas) saham yang mewakili 33% (tiga puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran dari Penjual.
Crossing	berarti melaksanakan transaksi jual-beli di BEI dalam Pasar Negosiasi melalui Sistem Perdagangan Otomatis Jakarta (<i>Jakarta Automated Trading System</i>).
FPTW	berarti Formulir Penawaran Tender Wajib, yaitu formulir yang wajib dilengkapi oleh Pemegang Saham Publik yang bersedia menerima Penawaran Tender Wajib.
GRI	berarti Gray Reef International Ltd.
Hari	berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Bursa	berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Harga Penawaran Tender Wajib	berarti harga yang ditawarkan oleh Pengendali Baru untuk membeli Saham Publik dalam Penawaran Tender Wajib, yaitu Rp269 (dua ratus enam puluh sembilan Rupiah) per saham, yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 17 POJK 9/2018 yang mensyaratkan bahwa harga penawaran tender wajib paling rendah sebesar mana yang paling tinggi antara (i) harga Pengambilalihan Saham atau (ii) harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman Pengambilalihan, yang akan dibayarkan secara tunai.
Harga Pengambilalihan	berarti harga yang dibayarkan per saham dalam Pengambilalihan yaitu sebesar Rp198 (seratus sembilan puluh delapan Rupiah) per saham.

KSEI	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
Keterbukaan Informasi	berarti Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini.
Menkumham	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
OJK	berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang terhadap peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“ UU OJK ”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang terhadap pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam-LK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal), ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
Penjual atau CUE	berarti Clover Universal Enterprise Ltd (sebelumnya merupakan pemegang saham pengendali dari Perusahaan Sasaran) yang memiliki sebesar 14.952.265.033 (empat belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga puluh tiga) saham atau 47,95% (empat puluh tujuh koma sembilan puluh lima persen) dari jumlah modal disetor dan ditempatkan, yang menjual 10.290.543.417 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas) saham yang merupakan 33% (tiga puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran kepada Pengendali Baru pada tanggal 7 Juli 2021.
Pemegang Saham Publik	berarti seluruh pemegang saham publik dari Perusahaan Sasaran selain dari Penjual yang berhak untuk menjual sahamnya kepada Pengendali Baru dalam Penawaran Tender Wajib, yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib.
Penawaran Tender Wajib	berarti penawaran tender wajib yang akan dilakukan oleh Pengendali Baru sehubungan dengan 2.573.037.072 (dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua) saham yang mewakili 8,25% (delapan koma dua lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik dengan harga sebesar Harga Penawaran Tender Wajib.
Pengambilalihan	berarti transaksi pengambilalihan pada tanggal 7 Juli 2021 oleh Pengendali Baru atas 10.290.543.417 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas) saham yang mewakili 33% (tiga puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran dari Penjual.

Pengendali Baru	berarti EP ID HOLDINGS PTE. LTD., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura, berkedudukan di Singapura, dan merupakan pihak yang melakukan Penawaran Tender Wajib.
Peraturan BEI No. I-A	berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-305/BEJ/07-2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-000183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018.
POJK 22/2019	berarti Peraturan OJK No.22/POJK.04/2019 tanggal 12 September 2019 tentang Transaksi Efek.
POJK 9/2018	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
POJK 31/2015	berarti Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Periode Penawaran Tender Wajib	berarti periode yang dimulai pada tanggal 21 September 2021 pukul 09.00 WIB dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB.
PPJB GRI	berarti perjanjian jual beli saham bersyarat (<i>conditional share purchase agreement</i>) tertanggal 28 Juni 2021 antara GRI dan Pengendali Baru.
Periode 90 Hari	berarti jumlah hari kalender yang menjadi dasar perhitungan harga Penawaran Tender Wajib sesuai dengan POJK 9/2018, Pasal 17.a.
Perusahaan Efek yang Ditunjuk	berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., berkedudukan di Jakarta.
Perusahaan Sasaran	berarti PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang sahamnya tercatat di BEI dan merupakan sasaran Penawaran Tender Wajib, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
Rupiah atau Rp.	berarti mata uang yang berlaku secara sah di Negara Republik Indonesia.
Saham	berarti saham Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor yang memiliki nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dan tercatat serta diperdagangkan di BEI.
Saham Publik	berarti Saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perusahaan Sasaran selain saham yang dimiliki oleh Pengendali Baru.
Tanggal Pembayaran	berarti tanggal saat pembayaran dilakukan terhadap Pemegang Saham Publik yang telah menyerahkan FPTW yang sah, yang dilakukan paling lambat 12 (dua belas) hari kalender setelah Periode Penawaran Tender Wajib, yaitu tanggal 1 November 2021.

Tanggal Penutupan

berarti tanggal 20 Oktober 2021, yang merupakan tanggal terakhir dimana Pemegang Saham Publik dapat menyerahkan FPTW.

I. PENDAHULUAN

Penjual dan Pengendali Baru telah menandatangani *Conditional Share Purchase Agreement* atau PPJB CUE, berdasarkan mana Pengendali Baru sepakat untuk membeli 10.290.543.417 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas) Saham yang merupakan 33% (tiga puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran dari Penjual dengan harga sebesar Rp198 (seratus sembilan puluh delapan Rupiah) per saham. Transaksi jual beli Saham tersebut telah diselesaikan pada tanggal 7 Juli 2021 lalu dengan total nilai pengambilalihan sebesar Rp2.037.527.596.566 (dua triliun tiga puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah). Sebagai akibat dari transaksi tersebut, Pengendali Baru telah menjadi "Pengendali Baru" dari Perusahaan Sasaran, dan oleh karenanya disyaratkan untuk melakukan Penawaran Tender Wajib sebagaimana disyaratkan oleh POJK 9/2018.

Tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur bidang usaha Pengendali Baru dan/atau Perusahaan Sasaran yang mensyaratkan untuk diperolehnya persetujuan dari rapat umum pemegang saham untuk pelaksanaan Pengambilalihan.

Karenanya, sejak tanggal 7 Juli 2021, Pengendali Baru menjadi: (i) pemegang saham mayoritas dari Perusahaan Sasaran; dan (ii) pihak yang mempunyai kemampuan untuk secara langsung menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan dari Perusahaan Sasaran.

Pada tanggal 8 Juli 2021, Pengendali Baru telah mengumumkan Pengambilalihan tersebut dalam situs web BEI dan telah menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK berdasarkan surat dari Pengendali Baru kepada OJK tertanggal 8 Juli 2021.

Sesuai dengan pasal 1 ayat 4 POJK 9/2018 yang mendefinisikan Pengendali Perusahaan Terbuka adalah pihak yang baik langsung maupun tidak langsung

- a. Memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
- b. Mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Saham Perusahaan Sasaran yang tercatat di BEI adalah sejumlah 31.183.464.900 (tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus) Saham. Saham tersebut mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran. Saham-saham tersebut merupakan saham biasa yang memberikan pemegangnya hak yang setara dalam hal apapun.

Pengendali Baru tidak memiliki hak istimewa untuk memperoleh dividen atau manfaat lain selain sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perusahaan Sasaran.

Dasar dan pertimbangan tidak dilakukannya pembelian atas seluruh saham yang dimiliki oleh CUE pada Perusahaan Sasaran oleh Pengendali Baru dalam pelaksanaan Pengambilalihan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Sasaran memiliki suatu fasilitas kredit sindikasi berdasarkan Akta Perjanjian Kredit tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Yualita Widyadhari, S.H., Notaris di Jakarta, yang berasal dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Permata Tbk. ("**Perjanjian Kredit**") sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit tanggal 6 Juli 2021.
2. Perjanjian Kredit memuat ketentuan-ketentuan terkait perubahan kendali Perusahaan Sasaran, sehubungan dengan kepemilikan saham CUE pada Perusahaan Sasaran. Untuk menghindari terpicunya kewajiban pembayaran lebih awal yang harus dilakukan oleh Perusahaan Sasaran yang disebabkan oleh suatu perubahan kendali Perusahaan Sasaran

berdasarkan Perjanjian Kredit, Perusahaan Sasaran telah menegosiasikan suatu perubahan terhadap Perjanjian Kredit dengan para krediturnya. Berdasarkan persetujuan yang diperoleh dari para kreditur Perusahaan Sasaran berdasarkan Perjanjian Kredit, telah disyaratkan bahwa CUE harus tetap memiliki saham sekurang-kurangnya sejumlah 4.000.000.000 saham pada Perusahaan Sasaran setidaknya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Pengendali Baru memiliki hak untuk membeli 6.040.026.116 saham tambahan pada Perusahaan Sasaran berdasarkan dua perjanjian yang terpisah, yang pertama dengan Penjual, yaitu Clover Universal Enterprise Ltd. ("**CUE**") dan yang kedua dengan Gray Reef International Ltd. ("**GRI**"). Kedua perjanjian ini adalah: (i) *Options Deed* tanggal 28 Juni 2021 antara CUE dan Pengendali Baru ("**Akta Opsi CUE**"); dan (ii) *Conditional Share Purchase Agreement* tanggal 28 Juni 2021 antara GRI dan Pengendali Baru ("**PPJB GRI**"). Berikut kami sampaikan beberapa keterangan terkait dengan Akta Opsi CUE dan PPJB GRI:

1. Jumlah saham tambahan di Perusahaan Sasaran yang dapat dibeli oleh Pengendali Baru dari CUE dan GRI

Berdasarkan Akta Opsi CUE, Pengendali Baru memiliki hak untuk membeli saham lebih lanjut sebanyak 4.661.721.616 saham yang dimiliki oleh CUE di Perusahaan Sasaran. Berdasarkan PPJB GRI, Pengendali Baru memiliki hak untuk membeli 1.378.304.500 saham yang dimiliki oleh GRI pada Perusahaan Sasaran.

2. Rencana pelaksanaan pembelian saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki CUE dan GRI oleh Pengendali Baru

Berdasarkan Akta Opsi CUE, hak Pengendali Baru untuk membeli saham tambahan di Perusahaan Sasaran dari CUE akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, dan Pengendali Baru bermaksud untuk melaksanakan haknya untuk membeli saham tersebut di waktu yang akan datang sebelum berakhirnya opsi pembelian tersebut. Berdasarkan PPJB GRI, pembelian saham Perusahaan Sasaran dari GRI akan diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2022, kecuali para pihak sepakat untuk menyelesaikan jual beli saham pada tanggal yang berbeda. Pengendali Baru bermaksud untuk menaati kewajiban kontraktualnya berdasarkan PPJB GRI.

3. Keberlakuan dan Persyaratan Pendahuluan PPJB GRI

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, transaksi sebagaimana diatur dalam PPJB GRI belum terlaksanakan dan oleh karena itu, PPJB GRI masih berlaku sepenuhnya.

PPJB GRI mencakup beberapa persyaratan pendahuluan, sebagaimana dirangkum di bawah ini. Seluruh persyaratan pendahuluan akan dipenuhi oleh Pengendali Baru apabila nantinya akan dilakukan penyelesaian pembelian saham oleh Pengendali Baru dari GRI berdasarkan PPJB GRI.

- a. Tidak adanya perintah, peraturan atau putusan pengadilan yang berlaku, dan tidak ada larangan, atau pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penyelesaian jual beli saham, yang melarang Pengendali Baru untuk membeli saham dari GRI, atau yang melarang GRI untuk menjual sahamnya di Perusahaan Sasaran kepada Pengendali Baru.
- b. Tidak ada perubahan material yang merugikan yang telah terjadi.
- c. Jaminan-jaminan dari GRI terkait dengan kepemilikan dan kapasitas adalah benar dan akurat pada saat dilakukannya penyelesaian jual beli saham.

PPJB GRI tidak memuat pembatasan-pembatasan dan/atau kesepakatan-kesepakatan yang berpotensi merugikan hak-hak Pemegang Saham Publik Perusahaan Sasaran.

Berikut kami sampaikan beberapa keterangan terkait dengan PPJB CUE:

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Berdasarkan PPJB CUE, Pengendali Baru sepakat untuk membeli 10.290.543.417 saham Perusahaan Sasaran dan CUE sepakat untuk menjual sahamnya tersebut. Pengendali Baru sepakat untuk membayar harga pembelian atas saham tersebut kepada CUE sejumlah Rp2.037.527.596.566. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, transaksi sebagaimana diatur dalam PPJB CUE telah diselesaikan dan oleh karena itu, PPJB CUE telah terlaksana sepenuhnya.

2. Persyaratan Pendahuluan

PPJB CUE mencakup beberapa persyaratan pendahuluan, sebagaimana dirangkum di bawah ini. Seluruh persyaratan pendahuluan telah dipenuhi oleh Pengendali Baru sebelum terjadinya penyelesaian pembelian saham oleh Pengendali Baru dari CUE.

- a. Tidak adanya perintah, peraturan atau putusan pengadilan yang berlaku, dan tidak ada larangan, atau pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penyelesaian jual beli saham, yang melarang Pengendali Baru untuk membeli saham dari CUE, atau yang melarang CUE untuk menjual sahamnya di Perusahaan Sasaran kepada Pengendali Baru.
- b. Tidak ada perubahan material yang merugikan yang telah terjadi.
- c. Jaminan-jaminan dari penjual terkait dengan kepemilikan dan kapasitas adalah benar dan akurat pada saat dilakukannya penyelesaian jual beli saham.

3. Pembatasan-pembatasan

Sebelum diselesaikannya jual beli saham, Perusahaan Sasaran harus menjaga keberadaannya sebagai badan hukum dan menjaga statusnya sebagai perusahaan tercatat di BEI, dan harus menjalankan kegiatan usahanya secara berkelanjutan dalam kebiasaan usahanya yang wajar. PPJB CUE tidak memuat pembatasan-pembatasan dan/ atau kesepakatan-kesepakatan yang berpotensi merugikan hak hak Pemegang Saham Publik Perusahaan Sasaran.

Tujuan dari pengambilalihan Perusahaan Sasaran oleh Pengendali Baru adalah sebagai bagian dari perluasannya ke Indonesia, yang sejalan dengan strategi investasinya untuk melakukan investasi pada penyelenggara menara telekomunikasi dan infrastruktur terkait.

II. SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib

Sesuai dengan POJK 9/2018, Pengendali Baru berkewajiban untuk melakukan Penawaran Tender Wajib atas seluruh Saham Publik, yang pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berjumlah 2.573.037.072 (dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh dua) saham yang setara dengan 8,25% (delapan koma dua lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran.

2. Harga Penawaran Tender Wajib

Harga Penawaran Tender Wajib adalah Rp269 (dua ratus enam puluh sembilan Rupiah) per Saham. Harga Penawaran Tender Wajib tersebut telah dihitung berdasarkan harga yang lebih tinggi antara Harga Pengambilalihan per Saham, dan rata-rata harga tertinggi harian saham yang diperdagangkan di BEI selama 90 hari sebelum tanggal 8 Juli 2021 (yang merupakan tanggal pengumuman Pengambilalihan) ("Periode 90 Hari").

Tabel berikut menggambarkan harga perdagangan tertinggi selama Periode 90 Hari:

No.	Tanggal	Hari	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Hari	Harga Tertinggi (Rp)
1	07 Juli 2021	Rabu	296	46	23 Mei 2021	Minggu	-
2	06 Juli 2021	Selasa	270	47	22 Mei 2021	Sabtu	-
3	05 Juli 2021	Senin	244	48	21 Mei 2021	Jumat	254
4	04 Juli 2021	Minggu	-	49	20 Mei 2021	Kamis	254
5	03 Juli 2021	Sabtu	-	50	19 Mei 2021	Rabu	238
6	02 Juli 2021	Jumat	240	51	18 Mei 2021	Selasa	242
7	01 Juli 2021	Kamis	242	52	17 Mei 2021	Senin	248
8	30 Juni 2021	Rabu	250	53	16 Mei 2021	Minggu	-
9	29 Juni 2021	Selasa	242	54	15 Mei 2021	Sabtu	-
10	28 Juni 2021	Senin	246	55	14 Mei 2021	Jumat	-
11	27 Juni 2021	Minggu	-	56	13 Mei 2021	Kamis	-
12	26 Juni 2021	Sabtu	-	57	12 Mei 2021	Rabu	-
13	25 Juni 2021	Jumat	260	58	11 Mei 2021	Selasa	254
14	24 Juni 2021	Kamis	268	59	10 Mei 2021	Senin	254
15	23 Juni 2021	Rabu	262	60	09 Mei 2021	Minggu	-
16	22 Juni 2021	Selasa	248	61	08 Mei 2021	Sabtu	-
17	21 Juni 2021	Senin	234	62	07 Mei 2021	Jumat	260
18	20 Juni 2021	Minggu	-	63	06 Mei 2021	Kamis	262
19	19 Juni 2021	Sabtu	-	64	05 Mei 2021	Rabu	256
20	18 Juni 2021	Jumat	242	65	04 Mei 2021	Selasa	262
21	17 Juni 2021	Kamis	242	66	03 Mei 2021	Senin	270
22	16 Juni 2021	Rabu	244	67	02 Mei 2021	Minggu	-
23	15 Juni 2021	Selasa	248	68	01 Mei 2021	Sabtu	-
24	14 Juni 2021	Senin	254	69	30 April 2021	Jumat	280
25	13 Juni 2021	Minggu	-	70	29 April 2021	Kamis	278
26	12 Juni 2021	Sabtu	-	71	28 April 2021	Rabu	276
27	11 Juni 2021	Jumat	262	72	27 April 2021	Selasa	274
28	10 Juni 2021	Kamis	276	73	26 April 2021	Senin	302
29	09 Juni 2021	Rabu	262	74	25 April 2021	Minggu	-
30	08 Juni 2021	Selasa	268	75	24 April 2021	Sabtu	-
31	07 Juni 2021	Senin	280	76	23 April 2021	Jumat	338

No.	Tanggal	Hari	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Hari	Harga Tertinggi (Rp)
32	06 Juni 2021	Minggu	-	77	22 April 2021	Kamis	334
33	05 Juni 2021	Sabtu	-	78	21 April 2021	Rabu	340
34	04 Juni 2021	Jumat	276	79	20 April 2021	Selasa	334
35	03 Juni 2021	Kamis	268	80	19 April 2021	Senin	354
36	02 Juni 2021	Rabu	264	81	18 April 2021	Minggu	-
37	01 Juni 2021	Selasa	-	82	17 April 2021	Sabtu	-
38	31 Mei 2021	Senin	246	83	16 April 2021	Jumat	354
39	30 Mei 2021	Minggu	-	84	15 April 2021	Kamis	296
40	29 Mei 2021	Sabtu	-	85	14 April 2021	Rabu	302
41	28 Mei 2021	Jumat	238	86	13 April 2021	Selasa	292
42	27 Mei 2021	Kamis	242	87	12 April 2021	Senin	284
43	26 Mei 2021	Rabu	-	88	11 April 2021	Minggu	-
44	25 Mei 2021	Selasa	240	89	10 April 2021	Sabtu	-
45	24 Mei 2021	Senin	238	90	09 April 2021	Jumat	286

Rata-rata harga tertinggi harian Saham yang diperdagangkan di BEI selama Periode 90 Hari adalah Rp269 (dua ratus enam puluh sembilan Rupiah) per Saham.

3. Periode Penawaran Tender Wajib

Periode Penawaran Tender Wajib akan berlangsung selama 30 Hari yang dimulai satu hari setelah pengumuman atas Keterbukaan Informasi diumumkan melalui situs web BEI, yang dimulai pada pukul 09.00 WIB pada tanggal 21 September 2021 dan berakhir pada pukul 16.00 WIB pada tanggal 20 Oktober 2021.

Setiap pemegang saham yang berniat untuk menjual sahamnya dalam Perusahaan Sasaran wajib melengkapi dan mengembalikan FPTW sesuai dengan tata cara sebagaimana diuraikan dalam Bab VI (Prosedur dan Persyaratan Keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib) kepada BAE paling lambat pada pukul 16.00 WIB pada Tanggal Penutupan.

4. Mekanisme Pembelian Saham

Jual beli saham sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib akan dilakukan melalui mekanisme *Crossing* di BEI sebagaimana dimaksud dalam POJK 22/2019 dan pembayaran akan dilakukan sesuai dengan peraturan KSEI.

5. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada Pemegang Saham Publik yang ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib akan dilakukan pada tanggal 1 November 2021. Pembayaran atas saham Penawaran Tender Wajib akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

6. Persetujuan dan Ketentuan Pemerintah

Tidak ada persetujuan atau ketentuan lain yang ditentukan oleh Pemerintah yang harus dipenuhi oleh Pengendali Baru sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib, selain ketentuan yang diuraikan dalam POJK 9/2018.

7. Pernyataan Kecukupan Dana untuk Penawaran Tender Wajib

Pengendali Baru menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran penuh kepada Pemegang Saham Publik sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib.

8. Rencana Pengembangan terhadap Perusahaan Sasaran

Pengendali Baru bermaksud untuk bekerja sama dengan Perusahaan Sasaran beserta dengan manajemennya dalam berbagai prakarsa pengembangan seperti dalam hal sewa-menyewa, pembangunan yang tersesuaikan (*built-to-suit*) dan peluang-peluang penggabungan dan pengambilalihan untuk mengembangkan posisi daya saing Perusahaan Sasaran.

“*Built-to-suit*” atau pembangunan yang tersesuaikan merupakan suatu terminologi yang memiliki arti pembangunan menara telekomunikasi baru berdasarkan spesifikasi atau persyaratan tertentu yang diberikan oleh kostumer yang terkait (yaitu perusahaan telekomunikasi yang akan menyewa menara telekomunikasi dari Perusahaan Sasaran).

Pengendali Baru memiliki pengalaman dalam skala global dalam melakukan kepengurusan atas perusahaan-perusahaan menara telekomunikasi, dan Pengendali Baru bermaksud untuk memberikan bimbingan operasional dan teknis kepada Perusahaan Sasaran dan juga untuk memperkuat hubungan Perusahaan Sasaran dengan pelanggan-pelanggan utamanya.

III. ALASAN PENGAMBILALIHAN, TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB DAN RENCANA TERHADAP PERUSAHAAN SASARAN

1. Alasan Pengambilalihan

Tujuan dari pengambilalihan Perusahaan Sasaran oleh Pengendali Baru adalah sebagai bagian dari perluasannya ke Indonesia, yang sejalan dengan strategi investasinya untuk melakukan investasi pada penyelenggara menara telekomunikasi dan infrastruktur terkait, sebagaimana diuraikan dalam Bab I (Pendahuluan) di atas.

Penawaran Tender Wajib ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan POJK 9/2018 sebagai akibat dari Pengambilalihan yang dilakukan oleh Pengendali Baru pada tanggal 7 Juli 2021 atas 10.290.543.417 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas) saham yang merupakan 33% (tiga puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran.

Sebelum Pengambilalihan, Clover Universal Enterprise Ltd merupakan pemegang saham pengendali dan Pengendali Baru merupakan pemegang saham utama di Perusahaan Sasaran.

Sejak tanggal Pengambilalihan, Pengendali Baru memiliki 23.948.706.212 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu dua ratus dua belas) saham yang merupakan 76,8% (tujuh puluh enam koma delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran. Oleh karenanya, sejak tanggal 7 Juli 2021, Pengendali Baru telah menjadi pemegang saham pengendali baru atas Perusahaan Sasaran, dan memiliki kemampuan untuk secara langsung mengendalikan pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Sasaran.

Sesuai dengan POJK 9/2018, pemegang saham pengendali dari Perusahaan Sasaran adalah pihak yang baik langsung maupun tidak langsung, (i) memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor, atau (ii) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan terbuka.

2. Tujuan Penawaran Tender Wajib

Untuk memenuhi ketentuan POJK 9/2018, Penawaran Tender Wajib ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada Pemegang Saham Publik untuk menjual sahamnya kepada Pengendali Baru pada Harga Penawaran Tender Wajib.

3. Rencana untuk Perusahaan Sasaran

Pengendali Baru dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Pengendali Baru tidak memiliki rencana untuk melakukan salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. menghapuskan pencatatan saham Perusahaan Sasaran dari BEI;
- ii. mengajukan perubahan status Perusahaan Sasaran dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
- iii. melikuidasi Perusahaan Sasaran; dan
- iv. mengubah kebijakan dividen.

Dalam hal Pengendali Baru bermaksud untuk melakukan salah satu dari hal-hal tersebut diatas, Pengendali Baru akan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendali Baru selalu berupaya untuk menjaga keberlangsungan karyawan/tenaga kerja Perusahaan Sasaran. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Pengendali Baru tidak memiliki rencana yang dapat berpotensi untuk mengganggu hubungan ketenagakerjaan yang ada antara karyawan dan Perusahaan Sasaran.

Terkait dengan Penawaran Umum Terbatas IV yang sebelumnya direncanakan oleh Perusahaan Sasaran, pada saat ini Pengendali Baru bersama-sama dengan Perusahaan Sasaran masih mempertimbangkan kesempatan dan alternatif pendanaan yang tersedia untuk pengembangan dan pertumbuhan usaha Perusahaan Sasaran, dan oleh karena itu rencana Penawaran Umum Terbatas IV masih sedang dalam tahap evaluasi oleh Perusahaan Sasaran, dengan berkonsultasi dengan Pengendali Baru.

IV. KETERANGAN TENTANG PENGENDALI BARU

1. Riwayat Singkat

Pengendali Baru merupakan suatu perusahaan yang didirikan pada tanggal 19 Januari 2021 berdasarkan hukum negara Singapura. Kegiatan usaha Pengendali Baru sebagaimana tercantum dalam *Business Profile* tanggal 3 September 2021 yang dikeluarkan oleh ACRA adalah Perusahaan Induk lainnya (64202).

2. Kegiatan Usaha Pengendali Baru

Perusahaan Induk lainnya

Istilah "Perusahaan Induk Lainnya" merupakan terminologi yang digunakan dalam *Business Profile* dari Pengendali Baru yang dikeluarkan oleh ACRA yang menyatakan kegiatan usaha Pengendali Baru sebagai "*Other Holding Company*". "*Other Holding Company*" memiliki arti sebagai perusahaan induk pada umumnya.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan Pengendali Baru adalah sebagai berikut:


Pemegang saham Pengendali Baru adalah Edgepoint Holdco Pte. Ltd. dengan kepemilikan saham sebanyak 484.502.100 (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua ribu seratus) saham, yang memiliki kantor terdaftar di 6 Battery Road #32-03, Singapura.

Susunan kepemilikan saham Pengendali Baru adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham: 484.502.100 saham	
	Kepemilikan (%)	Hak Suara (%)
Edgepoint Holdco Pte. Ltd.	100,00%	100,00%
Total	100,00%	100,00%

4. Penerima Manfaat Utama

Berikut adalah struktur grup Pengendali Baru, yang mencakup Perusahaan Sasaran sampai dengan pemegang saham akhir dan pengendali akhir dari Pengendali Baru per tanggal 12 Juli 2021:



Catatan:

¹) DigitalBridge Group, Inc. merupakan perusahaan publik yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CLNY).

²) EP Asia Holdings, LP merupakan suatu dana kelolaan khusus (fund vehicle) yang dikelola oleh general partner-nya, yaitu EP Asia Holdings GP, LLC.

Pemegang saham akhir dari Pengendali Baru adalah EP Asia Holdings, LP, suatu dana kelolaan khusus (fund vehicle) yang dikelola oleh general partner-nya, yaitu EP Asia Holdings

GP, LLC. Pengendali akhir dari Pengendali Baru adalah DigitalBridge Group, Inc. yang merupakan perusahaan yang tercatat di New York Stock Exchange. DigitalBridge Group, Inc. memiliki berbagai pemegang saham institusional, korporasi dan individual, namun tidak ada dari pemegang sahamnya pada saat ini yang merupakan pemegang saham pengendali atas DigitalBridge Group, Inc.

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengendali Baru hanya terdiri dari susunan pengurus sebagaimana disebutkan pada poin 6 di bawah ini.

6. Susunan Pengurus

Direktur	:	Suresh Narain Singh Sidhu
Direktur	:	Chang Justin Tong-Yi
Direktur	:	Kanchana Boopalan
Direktur	:	Tan Tsung Hui

7. Hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Sasaran

Sebelum Pengambilalihan, Pengendali Baru adalah pemegang saham utama Perusahaan Sasaran.

8. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel dibawah ini merupakan ringkasan ikhtisar data keuangan penting yang diambil berdasarkan laporan keuangan Pengendali Baru.

Laporan Konsolidasi Posisi Keuangan

	(dalam Dolar AS)	
Keterangan	31 Mei 2021	31 Maret 2021
Jumlah Aset	1.028.524.865	297.012.567
Liabilitas Tidak Lancar	353.261.010	-
Liabilitas Lancar	3.785.861	112.000.429
Jumlah Ekuitas	671.477.994	185.012.138

Laporan Konsolidasi Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	(dalam Dolar AS)	
Keterangan	31 Mei 2021	31 Maret 2021
Penjualan Bersih	3.206.864	-
Biaya Penjualan	1.860.353	-
Laba Kotor	1.346.511	-
Laba/(rugi) Operasi dari aktivitas berulang	(3.068.986)	(4.969.433)
Laba/(rugi) Operasional dari aktivitas tidak berulang	-	-
Penghasilan bersih	(3.068.986)	(4.969.433)

9. Informasi Lainnya

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2021, Pengendali Baru menyatakan bahwa Pengendali Baru:

- i. tidak pernah dinyatakan pailit atau dalam proses pailit dan/atau proses penundaan kewajiban pembayaran utang;
- ii. tidak pernah dinyatakan bersalah, sedang dituntut, atau dalam proses sengketa hukum baik dalam pengadilan pidana, perdata, pajak, ketenagakerjaan, tata usaha Negara dan niaga sehubungan dengan pengambilalihan yang dilakukan Pengendali Baru atas saham Perusahaan Sasaran;
- iii. tidak dalam proses sebagai pemohon, atau termohon arbitrase dengan pihak ketiga manapun sehubungan dengan pengambilalihan yang dilakukan Pengendali Baru atas saham Perusahaan Sasaran.

Selanjutnya, Pengendali Baru menyatakan bahwa Pengendali Baru tidak membuat kontrak atau aktivitas dengan Penjual sebagai bagian dari Pengambilalihan yang berpengaruh material terhadap Perusahaan Sasaran dan dapat mengakibatkan adanya:

- a. penggunaan sumber daya Perusahaan Sasaran dalam jumlah material;
- b. perubahan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh Perusahaan Sasaran; atau
- c. perubahan terhadap standar prosedur operasional Perusahaan Sasaran.

Selain dari Surat Persetujuan OJK Pasar Modal guna pengumuman Penawaran Tender Wajib, Penawaran Tender Wajib ini tidak membutuhkan persetujuan dari institusi pemerintah Republik Indonesia lainnya.

Sampai dengan tanggal terbitnya Keterbukaan Informasi ini, Pengendali Baru tidak menerima somasi ataupun klaim.

Pengendali Baru saat ini sedang tidak terlibat dalam suatu perkara material apapun baik di dalam pengadilan maupun sengketa lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Pengendali Baru dan/atau Perusahaan Sasaran.

V. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN SASARAN

1. Riwayat Singkat

Perusahaan Sasaran didirikan dengan nama PT Centrin Utama pada tanggal 11 Februari 1987. Sejak pendirian, Perusahaan Sasaran telah mengalami beberapa perubahan nama, yaitu menjadi PT Centrindo Utama pada tanggal 28 Oktober 1987, menjadi PT Centrin Online Tbk pada tahun 2000 (yang dilakukan sehubungan dengan penawaran umum perdana atas saham Perusahaan Sasaran), dan terakhir pada tahun 2013 yang pada akhirnya menjadi PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Kegiatan usaha Perusahaan Sasaran dilaksanakan melalui kepemilikan sahamnya di: (i) PT Centratama Menara Indonesia dengan ruang lingkup konstruksi sentral telekomunikasi, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, instalasi telekomunikasi, serta real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, (ii) PT Network Quality Indonesia dengan ruang lingkup konstruksi sentral telekomunikasi, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, serta instalasi telekomunikasi, (iii) PT Mac Sarana Djaya dengan ruang lingkup di bidang konstruksi sentral telekomunikasi, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, aktivasi telekomunikasi dengan kabel dan instalansi telekomunikasi, serta (iv) PT Fastel Sarana Indonesia dengan ruang lingkup konstruksi sentral telekomunikasi, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, penyedia jasa internet, jasa interkoneksi internet (NAP), periklanan, instalasi telekomunikasi, serta portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial. Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, selain kegiatan investasi dalam bentuk penyertaan saham yang dilakukan oleh Perusahaan Sasaran dalam PT Centratama Menara Indonesia, PT Network Quality Indonesia, PT Fastel Sarana Indonesia dan PT Mac Sarana Djaya sebagaimana dijelaskan di atas, Perusahaan Sasaran tidak melakukan kegiatan usaha lainnya. Kegiatan usaha ini termasuk dalam kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Sasaran berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran dengan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terkait aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL (KBLI No. 61999), konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI No. 42206) dan perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI No. 46523).

2. Kantor Pusat Perusahaan Sasaran

Perusahaan Sasaran berdomisili di TCC Batavia Tower One, Lt. 16 & 19, Jl. KH. Mas Mansyur Kav 126, Jakarta 10220, Indonesia.

3. Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha Perusahaan Sasaran, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Maksud dan tujuan Perusahaan Sasaran adalah untuk berusaha dalam bidang antara lain:
 - Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL.
 - Konstruksi sentral telekomunikasi.
 - Perdagangan besar peralatan telekomunikasi.
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perusahaan Sasaran dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun pulsa elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
 - Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit, jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh.
 - Perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, selain kegiatan investasi dalam bentuk penyertaan saham yang dilakukan oleh Perusahaan Sasaran dalam PT Centratama Menara Indonesia, PT Network Quality Indonesia, PT Fastel Sarana Indonesia dan PT Mac Sarana Djaya, Perusahaan Sasaran tidak melakukan kegiatan usaha lainnya.

Kegiatan usaha Perusahaan Sasaran termasuk melalui kepemilikan di PT Centratama Menara Indonesia yang bergerak di bidang jasa, termasuk tapi tidak terbatas pada jasa penyediaan, penyewaan dan pengelolaan menara telekomunikasi atau *Base Tranceiver Station* (BTS) serta alat, sarana atau instalasi telekomunikasi.

Perusahaan Sasaran beserta entitas anaknya adalah perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi independen yang menyediakan layanan terintegrasi untuk menara telekomunikasi, *in-building DAS* dan *Internet Value Added Services*. Pada bulan Februari 2021, Perusahaan Sasaran mengelola 3.819 menara dengan rasio tenansi 1,59x dan 864 *site in-building DAS* dengan rasio tenansi 1,82x

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran sebelum dan setelah terjadinya Pengambilalihan dan Penawaran Tender Wajib adalah sebagai berikut:

Sebelum Pengambilalihan (berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 37 tanggal 7 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran tanggal 18 Juni 2021)

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	69.000.000.000	6.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Clover Universal Enterprise Ltd.	14.952.265.033	1.495.226.503.300	47,95%
EP ID Holdings PTE. Ltd	13.658.162.795	1.365.816.279.500	43,80%
Masyarakat (Kepemilikan dibawah 5%)			
- Gray Reef International Ltd.	1.378.304.500	137.830.450.000	4,42%
- Lainnya	1.194.732.572	119.473.257.200	3,83%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	31.183.464.900	3.118.346.490.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	37.816.535.100	3.781.653.510.000	

Sesudah Pengambilalihan dan sebelum Penawaran Tender Wajib (berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran tanggal 8 Juli 2021)

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	69.000.000.000	6.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Clover Universal Enterprise Ltd.	4.661.721.616	466.172.161.600	14,95%
EP ID Holdings PTE. Ltd	23.948.706.212	2.394.870.621.200	76,80%
Masyarakat (Kepemilikan dibawah 5%)			
- Gray Reef International Ltd.	1.378.304.500	137.830.450.000	4,42%
- Lainnya	1.194.732.572	119.473.257.200	3,83%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	31.183.464.900	3.118.346.490.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	37.816.535.100	3.781.653.510.000	

Sesudah Penawaran Tender Wajib

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	69.000.000.000	6.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Clover Universal Enterprise Ltd.	4.661.721.616	466.172.161.600	14,95%
EP ID Holdings PTE. Ltd	26.521.743.284	2.652.174.328.400	85,05%
Masyarakat (Kepemilikan dibawah 5%)	-	-	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	31.183.464.900	3.118.346.490.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	37.816.535.100	3.781.653.510.000	

i. Susunan Pengurus

a. Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 53 tanggal 9 September 2021, yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran pada saat Keterbukaan Informasi, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Ronald Waas
 Komisaris : Chang Justin Tong-Yi
 Komisaris Independen : Rizal Satar
 Komisaris : Suresh Narain Singh Sidhu

Direksi

Direktur Utama : Yan Raymond
 Direktur : Hartanto Kusmanto
 Direktur : Yuana Susatyo
 Direktur : James John Burns
 Direktur : Jacopo Rigamonti

b. Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Sasaran No. 010/DIR/CTI-Skep/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014, Perusahaan Sasaran telah menunjuk Wiwik Septriandewi sebagai *Corporate Secretary*. Penunjukan tersebut telah diumumkan Perusahaan Sasaran kepada OJK dan publik melalui surat kabar Harian Terbit tanggal 23 Juli 2014.

Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perusahaan Sasaran:

Nama : Wiwik Septriandewi
 Nomor Telepon : (62-21) 2952 9404
 Faksimili : (62-21) 2967 8232
 Surel : cti@centratamagroup.com
 Alamat : TCC Batavia Tower One, Lt. 16 & 19;
 Jl. KH. Mas Mansyur Kav 126;

Jakarta 10220, Indonesia

c. Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 056/CS/V/2021 tertanggal 5 Mei 2021, Perusahaan Sasaran telah menunjuk anggota Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Rizal Satar
Anggota : Arief Budiman
Anggota : Agus Sandianto

d. Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, Perusahaan Sasaran telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 034/DIR/CTI-SK/VII/2020 tanggal 31 Juli 2020, yaitu:

Ketua : Leonardus Dony Panova

e. Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perusahaan Sasaran telah menyetujui Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran untuk melaksanakan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris No.028/DEKOM/CTI/I/2018 tanggal 24 Januari 2018.

Ketua : Ronald Waas
Anggota : Stefanus Kurniadi

f. Pedoman Kerja Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

Perusahaan Sasaran telah memiliki Pedoman Kerja Dewan Direksi dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Informasi mengenai Pedoman Kerja Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diungkapkan oleh Perusahaan Sasaran dalam situs Perusahaan Sasaran dan Laporan Tahunan Perusahaan Sasaran untuk periode yang berakhir tahun 2020

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Aset	7.629.153	5.729.085
Jumlah Liabilitas	5.157.414	2.714.193
Jumlah Ekuitas	2.471.739	3.014.892

Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan	1.096.044	831.777
Laba Usaha	65.270	278.169
(Rugi) Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(476.417)	43.473
(Rugi) Laba Tahun Berjalan	(509.181)	8.912
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(27.868)	(32.444)

6. Informasi Lainnya

Sampai dengan diterbitnya Keterbukaan Informasi ini, Perusahaan Sasaran:

- i. tidak pernah dinyatakan pailit atau dalam proses pailit dan/atau proses penundaan kewajiban pembayaran utang;
- ii. tidak pernah dinyatakan bersalah, sedang dituntut, atau dalam proses sengketa hukum baik dalam pengadilan pidana, perdata, pajak, ketenagakerjaan, tata usaha Negara dan niaga sehubungan dengan pengambilalihan yang dilakukan Pengendali Baru atas saham Perusahaan Sasaran;
- iii. tidak dalam proses sebagai pemohon, atau termohon arbitrase dengan pihak ketiga manapun sehubungan dengan pengambilalihan yang dilakukan Pengendali Baru atas saham Perusahaan Sasaran;
- iv. tidak menerima somasi ataupun klaim.

VI. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Pemohon yang Berhak

Pihak-pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Wajib (“**Pemohon**”) adalah Pemegang Saham Publik yang telah melengkapi dan mengajukan dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk Penawaran Tender Wajib ini. Pemohon adalah pemegang saham Perusahaan Sasaran yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau dalam daftar penyimpanan kolektif KSEI.

Pemegang Saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (*scrip*) dan berencana untuk ikut serta dalam penawaran tender wajib menghubungi BAE dan mengkonversikan saham warkat menjadi saham tanpa warkat (*scripless*) dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek/bank kustodian dengan menyerahkan surat kolektif saham kepada BAE paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum akhir Periode Penawaran Tender Wajib yang jatuh pada tanggal 20 Oktober 2021.

Untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI (*scripless*) yang bermaksud mengikuti Penawaran Tender Wajib, diminta untuk menginstruksikan kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana yang bersangkutan membuka sub rekening efek untuk melakukan pemblokiran saham yang akan diikutsertakan dalam Penawaran Tender Wajib melalui system C-best KSEI dengan melampirkan copy Formulir Penjualan Saham dan bukti pengiriman/ penerimaan Formulir Penjualan Saham kepada BAE. Jumlah saham yang diblokir bersifat final dengan demikian tidak dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali kepada Pengendali Baru untuk melakukan pembelian atas saham tersebut.

2. Formulir Penawaran Tender Wajib (“FPTW”)

Permohonan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib akan ditandatangani sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam pernyataan Penawaran Tender Wajib dan dalam Formulir Penawaran Tender Wajib. Pemohon dapat memperoleh Formulir Penawaran Tender Wajib dari BAE dengan mengirimkan permohonan melalui email dengan alamat berikut:

Biro Administrasi Efek

PT DATINDO ENTRYCOM

Jl. Hayam Wuruk No. 28

Jakarta 102120

Telepon: (021) 3508077

Faksimili: (021) 3508078

Website: www.datindo.com

Email: to.centratama@gmail.com

3. Periode Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib akan berlangsung selama 30 Hari sejak pukul 09.00 WIB pada tanggal 21 September 2021 sampai dengan paling lambat pukul 16.00 WIB pada tanggal 20 Oktober 2021.

4. Tata Cara Penawaran Tender Wajib

- a. Pemohon wajib mengajukan Permohonan Penawaran Tender Wajib kepada BAE untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib. Pemohon Penawaran Tender Wajib dapat memperoleh Formulir Penawaran Tender Wajib dengan mengunduh pada

situs web Perusahaan Sasaran (www.centratamagroup.com) atau permintaan melalui email kepada BAE dengan alamat to.centratama@gmail.com.

- b. Pemohon wajib menginstruksikan kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian Pemohon untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Blocked for CA" oleh karena itu Saham Perusahaan Sasaran yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam angka 7 dan 8 di bawah ini.
- c. Formulir Penawaran Tender Wajib wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, kemudian disampaikan kepada BAE melalui email to.centratama@gmail.com dan dilengkapi dengan melampirkan:
 - i. Fotokopi KTP Pemohon (apabila Pemohon adalah perorangan) atau Fotokopi Anggaran Dasar (apabila Pemohon adalah badan hukum / korporasi)
 - ii. Bukti pemblokiran saham dalam rangka kepesertaan dalam Penawaran Tender Wajib dengan menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH yang diterbitkan oleh Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemohon membuka sub rekening efeknya yang telah distempel oleh perusahaan sekuritas/bank kustodian
 - iii. Dalam hal pemohon adalah seorang penerima kuasa, harus melampirkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Pemohon

(Selanjutnya disebut sebagai "**Permohonan Penawaran Tender**").

- d. Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender Wajib, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus "Blocked for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan Keterbukaan Informasi ini, dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat.
- e. BAE akan memberikan tanda terima untuk Permohonan Penawaran Tender Wajib, yang dikirimkan melalui email ke to.centratama@gmail.com dengan balasan email, dan memberikan konfirmasi melalui email atas formulir yang dikirimkan secara fisik (selanjutnya disebut sebagai "Tanda Terima").
- f. Setelah Permohonan Penawaran Tender telah diperiksa, maka Pengendali Baru akan memberikan konfirmasi kepada KSEI, dan mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI, KSEI kemudian akan mengalihkan saham dari atas rekening yang diblokir ke rekening efek atas nama Pengendali Baru pada KSEI. Pengalihan saham dan dana tersebut akan dilakukan dalam 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran.

5. Pembayaran

- a. Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan Saham Publik Pemohon yang disetujui dari Rekening Penampungan ke akun sekuritas yang terdaftar ke Pengendali Baru. Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib kepada Pemohon yang disetujui

akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran dan akan dilakukan oleh Perusahaan Efek yang Ditunjuk, bertindak untuk dan atas nama Pengendali Baru, melalui KSEI.

- b. KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (CAAccount) perusahaan efek/bank kustodian dari Pemohon yang disetujui. Perusahaan efek/bank kustodian dari masing-masing Pemohon yang disetujui kemudian akan melakukan pembayaran kepada masing-masing Pemohon yang disetujui.
- c. Pembayaran akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi bursa efek yang berlaku dan semua pajak yang berlaku, yang harus dibayar oleh Pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Biaya Transaksi

Pembayaran kepada Pemohon yang disetujui sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib akan dibayarkan kepada Pemohon tersebut setelah dikurangi komisi, biaya BEI, dan semua pajak yang berlaku yang berkaitan dengan pembayaran. Para Pemohon yang disetujui ikut serta Penawaran Tender Wajib akan menanggung biaya komisi, biaya BEI, dan semua pajak yang berlaku sebesar 0.35% dari Harga Penawaran Tender Wajib.

7. Pembatalan Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Wajib tersebut diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

8. Pembatalan Permohonan Penawaran Tender Wajib

Sampai dengan berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, Pemohon dapat membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib melalui dan melakukan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui perusahaan efek/bank kustodian. Instruksi CASH pada event TEND yang telah dibatalkan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham dari "Blocked for CA" menjadi "Available".

Pihak-pihak yang terlibat dalam Penawaran Tender Wajib

- a. Perusahaan Efek yang Ditunjuk

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Artha Graha Building, 18th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: +62-21 2924 9088
Faksimili: +62-21 2924 9168
Website: www.trimegah.com
Email: investment.banking@trimegah.com

Tugas utama Perusahaan Efek yang Ditunjuk adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib termasuk untuk (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas pemohon yang disetujui; (ii) menerima saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran Saham kepada KSEI.

b. Konsultan Hukum Independen

Widyawan & Partners

The Energy, Lantai 9
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (62-21) 2995 1500
Faksimili: (62-21) 2995 1501
Email: wplaw@widyawanpartners.com

Tugas utama Konsultan Hukum Independen adalah untuk memberikan advis hukum kepada Pengendali Baru tentang Penawaran Tender Wajib dan memastikan bahwa Penawaran Tender Wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

c. Kustodian

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

The Indonesia Stock Exchange Building Tower I, Lantai 5
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (62-21) 5299 1099
Faksimili: (62-21) 5299 1199

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk (i) menerima saham (dalam bentuk *scripless*) yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan Sementara, (ii) menerbitkan daftar pemohon yang telah mengalihkan Sahamnya ke dalam Rekening Penampungan Sementara, (iii) menerima dana untuk pembayaran Saham dari Perusahaan Efek yang Ditunjuk atas nama Pengendali Baru, dan (iv) setelahnya menyerahkan pembayaran kepada pemohon yang disetujui (melalui perusahaan efek/bank kustodian masing-masing).

d. Biro Administrasi Efek atau BAE

PT DATINDO ENTRYCOM

Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 102120
Telepon: (021) 3508077
Faksimili: (021) 3508
Email: to.centratama@gmail.com

Tugas utama BAE dalam Penawaran Tender Wajib adalah (i) mendistribusikan dan menyediakan FPTW dan salinan Keterbukaan Informasi, (ii) menerima FPTW dari pemohon setelah dikonfirmasi oleh perusahaan efek/bank kustodian, (iii) menerbitkan Bukti Tanda Terima, (iv) mengecek keakuratan data yang diterima oleh pemohon, (v) menyediakan laporan harian selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada Perusahaan Efek yang Ditunjuk, (vi) secara bersama-sama melakukan rekonsiliasi harian dengan KSEI, dan (vii) secara bersama-sama dengan Perusahaan Efek yang Ditunjuk memverifikasi keabsahan kepemilikan saham pemohon sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam Keterbukaan Informasi ini.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai Penawaran Tender Wajib, pemegang saham dapat menghubungi:

Biro Administrasi Efek

PT DATINDO ENTRYCOM

Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 102120
Telepon: (021) 3508077
Faksimili: (021) 3508
Email: to.centratama@gmail.com

Perusahaan Efek

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Artha Graha Building, 18th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: +62-21 2924 9088
Faksimili: +62-21 2924 9168
Website: www.trimegah.com
Email: investment.banking@trimegah.com